



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0150/007/IV/2021, tertanggal 14 April

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.185/Pdt.G/2023/PA.Ktg



2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Moyag Tampoan, kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lolayan, kemudian pindah lagi di rumah Kos-kosan di Kelurahan Kotobangon, dan pindah lagi di rumah kontrakan di Desa xxxxx xxxxxxx, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Calista Ceysa Pontoan usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Juli 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Tanpa alasan yang jelas Termohon marah-marah kepada Pemohon dan setiap Pemohon pulang kerja tidak ada nasi dan lauk pauk melainkan Termohon memulai keributan dengan Pemohon;

o Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama dan orang tua Pemohon yang datang menjemput Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.185/Pdt.G/2023/PA.Ktg



perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ronald Pontoan bin Api Pontoan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tania Venska Mamonto binti Subari Mamonto) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan telah dimediasi dengan laporan mediasi telah berhasil sebahagian;

Bahwa pada sidang setelah mediasi telah dijelaskan mekanisme penyelesaian perkara secara e-litigasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menandatangani penjelasan e-litigasi;

Bahwa selanjutnya pembuatan court calendar dan telah ditetapkan agenda sidang e-litigasi kemudian di tandatangani Pemohon dan Termohon namun hingga pada agenda sidang Replik Pemohon tidak lagi hadir secara elektronik, begitu juga pada agenda sidang Pembuktian, atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dengan demikian Pemohon dinyatakan tidak serius mengikuti agenda sidang yang telah ditetapkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.185/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan keduanya telah dimediasi oleh Kaharudin Anwar, SH., MH. Hakim mediator Pengadilan Agama Kotamobagu dan telah berhasil sebahagian sebagaimana laporan mediasi tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada sidang pasca mediasi Pemohon dan Termohon telah hadir dan telah dijelaskan mekanisme penyelesaian perkara secara e-litigasi kemudian Pemohon dan Termohon telah menyepakati agenda sidang yang kemudian ditetapkan Hakim sebagai agenda persidangan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Agenda Sidang (*Court Calendar*) telah ditetapkan namun pada tahanan replik Pemohon tidak memberikan repliknya hingga tahapan pembuktian, tidak dilaksanakannya agenda sidang oleh Pemohon menurut Hakim tunggal bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pemohon juga tidak hadir pada saat agenda sidang pembuktian dan berdasarkan Pasal 148 RBg. Hakim Tunggal menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkaranya harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.185/Pdt.G/2023/PA.Ktg



yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 179. 000,- (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal **4 Agustus 2023 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1445 H.**, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Sunarti Puasa**, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.185/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.185/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)